



PUTUSAN
Nomor xxx

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI FAOT**;
2. Tempat lahir : Oepuah;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 14 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 005, RW. 003, Kelurahan Kobekamusa,
Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor
Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024
3. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh: Nikolaus Toislaka, S.H., dan Remigius Besin, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ikan Sarden No. 4, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E tanggal 8 Agustus 2024 dibawah Register Nomor : 23/SK.Pid/HK/2024/PN Soe;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor xxx tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Faot terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Faot dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; .
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk berubah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-31/SOE/Eku.2/06/2024, tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Andi Faot, Pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023, bertempat di depan kios milik Bibi Santi yang beralamat di Kabupaten

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu terhadap anak korban, yang masih berusia 14 (empat belas) Tahun, sebagaimana copy bukti identitas anak berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx, termuat keterangan bawa anak atas nama Anak lahir di Soe, pada 2009, atau setidaknya pada waktu itu anak korban masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa berawal pada tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, saat itu anak korban baru pulang dari rumah teman, kemudian anak korban masuk ke dalam rumah, yang mana pada saat itu anak korban mendengar suara orang berbisik-bisik dari dalam kamar tidur sepupu perempuannya yang bernama Anak saksi.

Anak korban kemudian naik ke atas plafon rumah lalu merangkak ke arah plafond bagian atas kamar tidur Anak saksi. Dan saat itu dari atas plafond, anak korban melihat, Anak saksi sementara bersama dengan terdakwa Andi Faot didalam kamar.

Setelah melihat itu, anak korban kemudian turun kembali dari atas plafon lalu masuk dan tidur didalam kamarnya.

Bahwa selanjutnya anak korban Kemudian menceritakan tentang kejadian tersebut kepada saudara Yandri Lado yang kemudian melaporkan kepada ibu anak korban.

Bawa Pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 sekitar Pukul 16.30 WITA, pada saat itu anak korban bersama dengan saudara Yufi Benu, sementara duduk di depan kios Bibi Santi. Kemudian datang Terdakwa Andi Faot bersama beberapa orang teman terdakwa, menghampiri anak korban dan Yufi Benu.

Kemudian tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung memukul anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang masing-masing mengena pada bagian perut anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali.

Selanjutnya terdakwa menendang anak korban menggunakan kaki kiri terdakwa, sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata bagian kanan anak korban hingga mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban, anak korban mengalami luka, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap anak korban

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada hari Kamis, 06 Juli 2023, Pukul. 17.44 WITA oleh dokter pemeriksa, dr. Vinolia Sanam bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, dengan hasil sebagai berikut :

Kepala : Pada kelopak mata kiri terdapat luka robek ukuran 3 sentimeter kedalaman 0,2 sentimeter, letak 1 sentimeter dari sudut luar mata kiri. Tidak ada gangguan penglihatan.

Hasil pemeriksaan tersebut di atas termuat dalam Visum et Repertum Nomor : xxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vinolia Sanam, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)/Soe dengan kesimpulan :

Pada kelopak mata kiri terdapat luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Andi Faot, Pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023, bertempat di depan kios milik Bibi Santi yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa berawal pada tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, saat itu anak korban baru pulang dari rumah teman, kemudian anak korban masuk ke dalam rumah, yang mana pada saat itu anak korban mendengar suara orang berbisik-bisik dari dalam kamar tidur sepupu perempuannya yang bernama Anak saksi.

Anak korban kemudian naik ke atas plafon rumah lalu merangkak ke arah plafond bagian atas kamar tidur Anak saksi. Dan saat itu dari atas plafond, anak korban melihat, Anak saksi sementara bersama dengan terdakwa Andi Faot didalam kamar.

Setelah melihat itu, anak korban kemudian turun kembali dari atas plafon lalu masuk dan tidur didalam kamarnya.

Bahwa selanjutnya anak korban Kemudian menceritakan tentang kejadian tersebut kepada saudara Yandri Lado yang kemudian melaporkan kepada ibu

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban.

Bawa Pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 sekitar Pukul 16.30 WITA, pada saat itu anak korban bersama dengan saudara Yufi Benu, sementara duduk di depan kios Bibi Santi. Kemudian datang Terdakwa Andi Faot bersama beberapa orang teman terdakwa, menghampiri anak korban dan Yufi Benu.

Kemudian tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung memukul anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang masing-masing mengenai pada bagian perut anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali.

Selanjutnya terdakwa menendang anak korban menggunakan kaki kiri terdakwa, sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata bagian kanan anak korban hingga mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban, anak korban mengalami luka, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap anak korban yang dilakukan pada hari Kamis, 06 Juli 2023, Pukul. 17.44 WITA oleh dokter pemeriksa, dr. Vinolia Sanam bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, dengan hasil sebagai berikut :

Kepala : Pada kelopak mata kiri terdapat luka robek ukuran 3 sentimeter kedalaman 0,2 sentimeter, letak 1 sentimeter dari sudut luar mata kiri. Tidak ada gangguan penglihatan.

Hasil pemeriksaan tersebut di atas termuat dalam Visum et Repertum Nomor : xxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vinolia Sanam, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)/Soe dengan kesimpulan :

Pada kelopak mata kiri terdapat luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah janji didampingi oleh Ibu kandung Anak korban yang bernama Ibu Anak korban, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban menerangkan mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WITA di depan kios milik Bibi Santi yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa memukul dan menendang Anak korban, Terdakwa memukul Anak korban dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali di bagian perut dan 1 (satu) kali di bagian dada;
- Bahwa Terdakwa menendang Anak korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis sebelah kanan;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian waktu itu adalah Yufridson Benu, Yan Mandala, Nikson Benu, dan beberapa orang yang tidak Anak korban ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak korban karena beberapa hari sebelumnya Anak korban melihat Terdakwa masuk ke kamar Anak Saksi, dan Anak korban memberitahukan hal tersebut kepada teman – teman Anak korban;
- Bahwa waktu itu sekitar pukul 13.00 WITA, Anak korban mendengar ada suara orang berbisik-bisik di dalam kamar Anak Saksi padahal Anak Saksi tidur sendiri di dalam kamarnya. Karena penasaran, Anak korban memanjat ke plafon dan mengintip ke dalam kamar. Waktu itu Anak korban melihat Anak Saksi dan Terdakwa sedang bercerita di dalam kamar Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Anak korban melaporkan kejadian di kamar Anak Saksi tersebut kepada ibu Anak korban dan mengatakan bahwa ada laki-laki yang masuk ke dalam kamar Anak Saksi pada malam hari;
- Bahwa setelah itu ibu Anak korban sangat marah dan langsung menanyakan kepada Anak Saksi, sehingga Anak Saksi langsung mengakui bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk ke dalam kamarnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak korban karena Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya yang mengakibatkan Terdakwa diejek oleh teman-temannya;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Anak korban sedang makan kelapa muda bersama dengan Yufritson Benu, Yufritson Benu melihat langsung saat Terdakwa memukul Anak korban;
- Bahwa Yufritson Benu adalah keluarga Anak korban dari kampung yang kebetulan waktu itu sedang berlibur dan menginap di rumah Anak korban;
- Bahwa yang membuat Terdakwa berhenti memukul Anak korban adalah karena Terdakwa ditahan oleh Fiki Deru yang waktu itu makan kelapa muda bersama-sama dengan kami, sehingga Terdakwa berhenti memukul Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak membalas pukulan Terdakwa karena Anak korban takut pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa sebelum memukul Anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul dan menendang Anak korban, Anak korban langsung berlari pulang ke rumah dan memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Yandrianus Lado. Setelah itu kami langsung pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah mendatangi Anak korban untuk meminta maaf;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak korban merasakan sakit selama 2 (dua) hari karena pelipis Anak korban terluka hingga harus menerima 4 (empat) jahitan, dan ada memar di bagian dada Anak korban. Selama 2 (dua) hari itu Anak korban tidak bisa pergi ke sekolah karena sakit;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa memukul Anak di bagian mata, kemudian menendang Anak di bagian dada;
- Terdakwa tidak memukul Anak dengan tangan kiri, Terdakwa memukul Anak dengan menggunakan tangan kanan;

2. Anak Saksi, dibawah janji didampingi oleh kakak kandung Anak Saksi yang bernama Ibu Anak korban, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WITA di depan kios milik Bibi Santi yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut, Anak Saksi mengetahui tentang penganiayaan tersebut dari cerita Anak Korban sendiri yang menceritakan kejadian tersebut pada hari itu juga, beberapa saat setelah kejadian;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi sedang berada di rumah dan tiba-tiba Anak Korban pulang sambil menangis dan wajahnya berdarah. Sambil menangis, Anak Korban memberitahu Anak Saksi dan Yandrianus Lado bahwa Terdakwa yang telah memukulinya;
- Bahwa Terdakwa memukuli Anak Korban karena Anak Korban memberitahukan kepada kakak Anak Saksi yang bernama Ibu Anak korban bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Anak Saksi pada malam hari;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban pernah mengintip ke dalam kamar Anak Saksi melalui plafon;
- Bahwa setelah Anak Korban memberitahu ibunya bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi, Anak Saksi dimarahi dan dilarang untuk tidak bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban melihat Terdakwa di dalam kamar Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah memberitahu Terdakwa bahwa Anak Saksi pernah dimarahi;
- Bahwa Anak Saksi berpacaran dengan Terdakwa, waktu itu Anak Saksi sudah berpacaran dengan Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah Anak Saksi dimarahi, Anak Saksi langsung memutuskan hubungan dengan Terdakwa melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Terdakwa meminta Anak Saksi berpacaran dengannya melalui pesan di aplikasi facebook;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bukan Terdakwa yang lebih dulu mengajak Anak Saksi berpacaran, tetapi Anak Saksi sendiri yang lebih dulu mengajak Terdakwa berpacaran;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi tidak pernah memutuskan hubungan pacarannya dengan Terdakwa;

3. Saksi Yufridson Benu, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yufridson Benu pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WITA di depan kios milik Bibi Santi yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung penganiayaan tersebut karena Saksi juga berada di tempat kejadian waktu itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul dan menendang Anak Korban, Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali di bagian perut dan 1 (satu) kali di bagian dada;
- Bahwa Terdakwa menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis sebelah kanan;
- Bahwa ada beberapa orang lagi di tempat kejadian waktu itu namun Saksi tidak mengenal orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada darah di wajah Anak Korban setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa karena waktu itu kebetulan Saksi sedang berlibur di rumah Anak Korban, dan saat peristiwa itu terjadi Saksi sedang jalan dalam dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa – apa sebelum memukul Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

4. Saksi Yandrianus Lado, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yandrianus Lado pernah diperiksa di Kepolisian dan

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap keponakan Saksi yang bernama Anak korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena kami tinggal di lingkungan yang sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WITA di depan kios milik Bibi Santi yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut, Saksi mengetahui tentang penganiayaan tersebut dari cerita Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban menceritakan tentang penganiayaan tersebut pada hari itu juga, beberapa saat setelah kejadian;
- Bahwa saat sore hari saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah. Tiba – tiba Anak Korban datang dalam keadaan menangis dan ada banyak darah di wajahnya. Anak Korban memberitahu Saksi bahwa Anak Korban baru saja dipukul dan ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menelpon memberitahu ibu kandung Anak Korban, kemudian Saksi langsung membawa Anak Korban ke Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa memukul Anak Korban karena Anak Korban menceritakan kepada teman – temannya bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban baru memberitahu Saksi tentang Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi setelah Anak Korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengakui bahwa Terdakwa sudah beberapa kali masuk ke dalam kamarnya pada malam hari;
- Bahwa waktu itu Anak Korban datang sambil menangis keras dan wajahnya berlumuran darah;
- Bahwa waktu itu Anak Korban terluka di mata sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

5. Saksi Ibu Anak korban, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ibu Anak korban pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yang bernama Anak korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena kami tinggal di lingkungan yang sama;'
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, di depan kios milik Bibi Santi yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut, Saksi mengetahui tentang penganiayaan tersebut dari cerita Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban menceritakan tentang penganiayaan tersebut kepada adik Saksi yang bernama Yandrianus Lado, kemudian Yandrianus Lado memberitahu Saksi melalui chat whatsapp disertai dengan foto wajah Anak Korban yang berlumuran darah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa memukul Anak Korban. Setelah peristiwa penganiayaan tersebut barulah Anak Korban memberitahu Saksi bahwa Terdakwa memukul Anak Korban karena Anak Korban melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar adik Saksi yang bernama Anak Saksi beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban baru memberitahu kami tentang Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi setelah Anak Korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengakui bahwa Terdakwa sudah beberapa kali masuk ke dalam kamarnya pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil Terdakwa dan memarahi Terdakwa;
- Bahwa Waktu itu Anak Korban terluka di mata sebelah kanan;
- Bahwa selama ini Saksi selalu bertegur sapa dengan orang tua Terdakwa seperti biasa;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

1. Berkas Perkara nomor xxx tanggal 29 Januari 2024 atas nama terdakwa Andi Faot;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. xxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Anak korban, lahir di Soe, tanggal 2009;
3. Hasil pemeriksaan fisik terhadap anak korban yang dilakukan oleh dr. Vinolia Sanam dan termuat lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor: xxx yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vinolia Sanam dengan kesimpulan: pada kelopak mata kiri terdapat luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena Terdakwa dan Anak korban tinggal di lingkungan yang sama;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WITA di depan kios milik Bibi Santi yang beralamat di Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul dan menendang Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban menceritakan kepada temannya yang bernama Dion Neonane bahwa Terdakwa pergi ke rumah Anak Korban pada malam hari. Pada hari kejadian itu Terdakwa baru selesai minum minuman beralkohol di rumah Dion Neonane, dan dalam perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di tempat kejadian. Terdakwa langsung memukul Anak Korban karena Terdakwa marah;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian waktu itu adalah Viki Koebanu, Ian Mandala, Yufridson Benu, dan beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memukul Anak Korban, Anak Korban langsung melarikan diri;
- Bahwa Yufridson Benu melihat dengan jelas karena dia berdiri di samping Anak Korban waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat darah di wajah Anak Korban karena Anak korban sudah langsung melarikan diri setelah Terdakwa pukul;
- Bahwa Terdakwa marah kepada Anak Korban karena akibat cerita Anak Korban, Terdakwa diejek oleh teman – teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak berencana untuk memukul Anak Korban, Terdakwa baru emosi hingga memukul Anak Korban saat bertemu dengan Anak Korban di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memukul 2 (dua) kali di bagian wajah Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah pergi ke rumah Anak Korban sekitar pukul 22.00 WITA dan masuk ke dalam kamar Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi adalah kakak Anak Korban;
- Bahwa selama menjalani wajib lapor, orang tua Terdakwa 3 (tiga) kali pergi ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf dan berdamai namun keluarga Anak Korban tidak membukakan pintu;
- Bahwa saat peristiwa penganiayaan itu terjadi, Anak Korban baru berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa itu;

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa yang baru selesai minum minuman beralkohol di rumah Dion Neonane sedang dalam perjalanan pulang kerumahnya, kemudian dalam perjalanan Terdakwa melihat Anak Korban di depan kios milik Bibi Santi yang beralamat di Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Bahwa setelah Terdakwa melihat Anak korban, kemudian Terdakwa mendekati Anak korban dan tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung memukul Anak korban, Terdakwa memukul Anak korban dengan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepala tangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali di bagian perut dan 1 (satu) kali di bagian dada;

3. Bahwa setelah memukul Anak korban, kemudian Terdakwa menendang Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kirinya mengenai bagian pelipis sebelah kanan Anak korban;

4. Bahwa setelah mendapat pukulan dan tendangan dari Terdakwa, Anak korban langsung berlari pulang ke rumah dengan keadaan wajah berdarah, dan kemudian memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Yandrianus Lado. Setelah itu Anak korban dan Yandrianus Lado langsung pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak korban karena Terdakwa marah kepada Anak korban yang mana Anak korban pernah memanjat ke plafon dan mengintip Terdakwa saat Terdakwa menyelip masuk ke dalam kamar tidur Anak Saksi dan kemudian Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya sehingga membuat malu Terdakwa;

6. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak korban merasakan sakit selama 2 (dua) hari karena pelipis Anak korban terluka hingga harus menerima 4 (empat) jahitan, dan ada memar di bagian dada Anak korban. Selama 2 (dua) hari itu Anak korban tidak bisa pergi ke sekolah karena sakit;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah menghadapkan Andi Faot di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah memang benar Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa, dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang bahwa, sebelum menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur tersebut;

Menimbang bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud yang melakukan (Pembuat Pelaksana: *Pleger*) adalah barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, kemudian yang dimaksud yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu *delict* tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya ;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx



Menimbang bahwa, Van Hamel dan Trapman berpendapat, turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana, sedangkan menurut *MvT WvS* Belanda yang dimaksud turut serta melakukan adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, perbuatan turut serta melakukan mana harus dengan maksud dan pengetahuan mereka secara bersama - sama, adapun yang dimaksud dengan maksud dan pengetahuan tersebut adalah:

1. bahwa pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya;
2. bahwa pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang bahwa, dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang *adequat* / sepadan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang bahwa, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa yang baru selesai minum minuman beralkohol di rumah Dion Neonane sedang dalam perjalanan pulang kerumahnya, kemudian dalam perjalanan Terdakwa melihat Anak Korban di depan kios milik Bibi Santi yang beralamat di Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Bahwa setelah Terdakwa melihat Anak korban, kemudian Terdakwa mendekati Anak korban dan tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Anak korban, Terdakwa memukul Anak korban dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali di bagian perut dan 1 (satu) kali di bagian dada;

Bahwa setelah memukul Anak korban, kemudian Terdakwa menendang Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kirinya mengenai bagian pelipis sebelah kanan Anak korban;

Bahwa setelah mendapat pukulan dan tendangan dari Terdakwa, Anak korban langsung berlari pulang ke rumah dengan keadaan wajah berdarah, dan kemudian memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Yandrianus Lado. Setelah itu Anak korban dan Yandrianus Lado langsung pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak korban karena Terdakwa marah kepada Anak korban yang mana Anak korban pernah memanjat ke plafon dan mengintip Terdakwa saat Terdakwa menyelip masuk ke dalam kamar tidur Anak Saksi dan kemudian Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya sehingga membuat malu Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak korban merasakan sakit selama 2 (dua) hari karena pelipis Anak korban terluka hingga harus menerima 4 (empat) jahitan, dan ada memar di bagian dada Anak korban. Selama 2 (dua) hari itu Anak korban tidak bisa pergi ke sekolah karena sakit;

Menimbang bahwa, di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum *Visum Et Repertum* Nomor: xxx, tanggal 06 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vinolia Sanam dengan kesimpulan: pada kelopak mata kiri terdapat luka robek yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa memukul Anak korban dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali di bagian perut dan 1 (satu) kali di bagian dada kemudian Terdakwa menendang Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kirinya mengenai bagian pelipis sebelah kanan Anak korban;

Menimbang bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban menderita luka robek pada kelopak mata kirinya sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor: xxx, sehingga Anak korban merasakan sakit selama 2 (dua) hari karena luka tersebut dan selama 2 (dua) hari itu Anak korban tidak bisa pergi ke sekolah karena sakit yang dirasakannya;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL. xxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Anak korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak korban lahir di Soe 2009, sehingga pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak korban pada tanggal 6 Juli 2023, Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, mengenai Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk berubah, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx



Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak korban mengalami luka-luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Faot** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prisca S. Tahik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Prisca S. Tahik, S.H

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor xxx